



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 1 TAHUN 1998 SERI D NO. 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 4 TAHUN 1997

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 1997/1998

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun Anggaran 1997/1998 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988

tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos Bupati Kepala Daerah menjadi Pos Bupati Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1984 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tanggal 8 Maret 1986 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/520/1997 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun Anggaran 1997/1998;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 2 Tahun 1997 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun Anggaran 1997/1998;
16. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 10/DPR/1992 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tanggal 20 Pebruari 1997 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998;

2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/5703 tanggal 11 Maret 1997 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998;

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal 19, 20 dan 24 Nopember 1997;

2. Pembicaraan Dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 15 dan 16 Desember 1997.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 1997/1998

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun Anggaran 1997/1998 semula Rp. 26.757.440.000,00 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 10.834.340.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 37.591.780.000,00 .
- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Lampiran A/IX Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 semula Rp. 26.757.440.000,00 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 10.834.340.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 37.591.780.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin
 - Sebelum perubahan..... Rp. 13.102.215.000,00
 - Bertambah..... Rp. 8.140.716.000,00
 - Belanja Rutin setelah Perubahan Rp. 21.242.931.000,00
 - b. Belanja Pembangunan
 - Sebelum Perubahan..... Rp. 13.655.225.000,00
 - Bertambah..... Rp. 2.693.624.000,00
 - Belanja Pembangunan setelah Perubahan Rp. 16.348.849.000,00
- (2) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran A/IX/R dan Lampiran A/IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 setelah perubahan menjadi Rp. 37.591.780.000,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1997/1998 semula Rp. 1.530.628.000,00 diperkirakan bertambah Rp. 351.064.000,00 sehingga menjadi Rp. 1.881.692.000,00
- (2) Rincian dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Lampiran A/IX Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1997/1998 semula Rp. 1.530.628.000,00 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 351.064.000,00 sehingga menjadi Rp. 1.881.692.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin
 - Sebelum Perubahan..... Rp. 1.530.628.000,00
 - Bertambah..... Rp. 351.064.000,00

Jumlah Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp.	1.881.692.000,00
b. Belanja Pembangunan		
Sebelum Perubahan.....	Rp.	--
Bertambah/Berkurang	Rp.	--
Belanja Pembangunan setelah Perubahan	Rp.	--

(2) Rincian dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran A/IX/R dan Lampiran A/IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

	Ditetapkan di : Purbalingga
	Pada tanggal : 16 Desember 1997
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA, KETUA,	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

Drs. H. HARUN RAIS

Drs. SOELARNO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga
Nomor 1 tanggal 15 Januari 1998 Seri D No. 1
Sekretaris Wilayah / Daerah tingkat II
Purbalingga

Drs. HADIBROTO
Pembina Utama Muda
NIP. 010 041 736